



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DPR
(KONFIRMASI)
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 31 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 10 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sumali
2. Hartono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli DPR (Konfirmasi) (III)

**Selasa, 31 Agustus 2021, Pukul 09.40 – 09.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Fauzi
2. Nova Harmoko

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari
2. Purwoko
3. Sudyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Walaikumsalam wr. wb.

3. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

4. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 dengan agenda memberi kesempatan untuk DPR menyampaikan ahli atau saksi. Ternyata, DPR menurut laporan Kepaniteraan, tidak hadir. Pemohon dan Kuasa Presiden, semuanya hadir. Untuk itu, sidang pagi ini adalah sidang terakhir.

Kemudian, agenda selanjutnya ... jadi, DPR ada surat memang meminta penjadwalan ulang kembali, tetapi tidak menyampaikan apakah menggunakan haknya untuk mengajukan ahli atau saksi.

Oleh karena itu, untuk agenda selanjutnya adalah untuk menyerahkan kesimpulan. Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 8 September 2021, pukul 11.00 WIB. Jadi, DPR sudah menyampaikan keterangan tertulisnya. Apabila Pemohon dan DPR[sic!] menghendaki adanya keterangan DPR, bisa menghubungi Kepaniteraan.

Baik. Ada hal yang ingin disampaikan, Pemohon? Cukup, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: NOVA HARMOKO

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden juga sudah cukup, ya? Sudah jelas, ya?

7. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2021
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).